



PUTUSAN

Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SELAMAT ALS AMEK BIN SUKARDI;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 13 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Duku Gang AMD Lima Puluh Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD (kelas 3);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 7 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Febuari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan hak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1226/Pid.B/2023/PN.Pbr., tertanggal 7 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1226/Pid.B/2023/ PN.Pbr., tertanggal 7 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p mahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-517/Pekan/10/2023 tertanggal 5 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SELMAT Als AMEK Bin SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SELMAT Als AMEK Bin SUKARDI selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol BM 3213 NZ atas nama ELVIZA FITHRY
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol BM 3213 NZ atas nama ELVIZA FITHRYDikembalikan kepada saksi saksi LUTFI RAMDHANI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan secara online melalui telecofren (daring) yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-517/Pekan/03/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 sebagai-berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa SELAMAT Als AMEK Bin SUKARDI pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidek-tidaknya pada suatu .waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ahmad Yani Gg.Tarandam III RT.03 RW.01 Kel.Pulau Karumah Kec.Sukajadi Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang te/znasuk daerah hukurn Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja memiliki dengari melawan hak sesuatu barang yang sama sekali afau sebahagian terrnasuk kepunyaan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



orang lain atau selain terdakwa dan barang itu sda dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara eebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal saksi Lutfi Ramdhani berkunjung kerumah saksi Zura!da Ale Upik dengan maksud untuk melihat gerobak millk Gaksi Zuraida Als Upik, di sana saksi Lutfi Ramdhan bertemu dangan terdakwa yang tinggal bersebelahan dengan rumah saksi Zuraida Alls Upik, terdakwa lalu meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih BM 3213 NZ milik saksi Lutfi Ramdhani, karena saksi Luffi Ramdhani tidak kenal.dengan terdakwa , Saks! Lutfi menolaknya, kemudian datang saksi Zuraida Als Upik dan meminjam sepeda motor saksi Lutfi Ramdhao untuk terdakwa derlgan mengatakan teröakwa adalah ponaannya dan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli beras, karene aakai Zuraida Als Upik yang meminjamkan, saksi Lutfi Ramdhani percaya lalu menyerahkan kunci sepeda motor teraebut kepada terdakwa, selanjutnya tefdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pangsrn Hidayat hingga sepeda motor tersebut terdakwa jual di daerah Jalan Hangtuh Ujung kepada tukang rongsokan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), akhimya terdakwa diamankan oleh anggota Polresta Pekanbaru guna proses lebi lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lutfi Ramdhani mengalami kerugian sebesar Rp.15.000..000,- (lima belas juta rupiah)

-----Perbuatan tardakwa sebagaimana dialur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi Lutfi Ramdani Als Deni Bin Lukman Muktar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wib dijalan Ahmad Yani Gg. Tarandam III RT 03 RW 01 Kel. Pulau Karomah Kec. Sukajadi Pekanbaru;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama SELAMAT Als AMEK;
 - Bahwa adapun Barang yang digelapkan oleh terdakwa selamat tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat No.Pol BM 3213 NZ warna Putih No.Rangka:MH1JFD217CK071506 No.Mesin:JFD2E-1076532;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wib dirumah jalan Ahmad Yani Gg. Tarandam III RT 03 RW 01 Kel. Pulau Karomah Kec. Sukajadi Pekanbaru SELAMAT Als AMEK meminjam Sepeda motor dari LUTHFI RAMADHANI dengan alasan mau pergi kewarung untuk membeli beras. Akan tetapi hingga malam hari terdakwa SELAMAT Als AMEK tidak ada kembali kerumah jalan Ahmad Yani Gg. Tarandam III RT 03 RW 01 Kel. Pulau Karomah Kec. Sukajadi Pekanbaru dan sepeda motor tidak tau dimana keberadaannya;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol BM 3213 NZ No.Rangka:MH1JFD217CK071506 No.Mesin:JFD2E-1076532 milik Saksi sampai saat ini tidak ada dikembalikannya;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol BM 3213 NZ tersebut digadaikan SELAMAT Als AMEK Bin SUKARDI saksi tidak tau, dan berdasarkan keterangan terdakwa SELAMAT Als AMEK Bin SUKARDI jual kepada tempat kara – kara atau gudang besi tua sebesar Rp 350.000.
 - Bahwa kerugian materi yang saudar alami atas kejadian teresebut yaitu sekitar Rp 15.000.000.
 - Bahwa atas keterangan saksi tesrebut dibenarkan oleh terdakwa;
2. Saksi Zuraidi Als Upik Binti Zaherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi, kemudian meminjam sepeda motor saksi untuk membeli beras, karna saksi tidak ada sepeda motor dan saat itu pula korban sedang berada di rumah saksi dan saksi kasihan melihat tersangka kemudian saksi meminjam motor korban untuk dipakai tersangka membeli beras kemudian terdakwa tidak mengembalikan motor milik korban tersebut;
 - Bahwa terjadinya peristiwa penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk . Honda Beat Nopol BM 3213 NZ, milik sdr. LUTFHI RAMDHANI bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadinya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 15.00 wib, di Jln. Ahmad yani Gg. Terendam III Kel. Pulau Karamoh Kec. Sukajadi Pekanbaru;
 - Bahwa penggelapan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nopol BM 3213 NZ, terjadi hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 11.00 wib;
 - Bahwa saksi menghubungi korban yang mana sebelum korban meminta tolong kepada saksi untuk mencari gerobak, Kemudian saksi menelpon

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan mengatakan bahwa INI ADA GEROBAK LIAT LAH KESINI DULU, HARGANYA 300 RIBU;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wib korban sampai di rumah saksi untuk melihat gerobak, kemudian setelah dilihat korban tidak jadi membeli gerobak tersebut karna yang ada gerobak sate;
- Bahwa kemudian datang terdakwa ke rumah saksi, yang mana saat itu terdakwa tinggal disebelah rumah saksi;
- Bahwa kemudian mau meminjam motor saksi untuk membeli beras, dan saat itu saksi tidak ada sepeda motor, kemudian terdakwa mengatakan minta tolong untuk meminjam motor kepada korban untuk membeli beras;
- Bahwa kemudian saksi merasa kasihan dan meminjamkan motor milik korban untuk dipakai terdakwa membeli beras;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa meminjam motor korban dan terdakwa tidak mengembalikan motor korban tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 28 agustus 2023, sekira pukul 20.00 Wib, saksi dihubungi oleh sdr JEF dan menyampaikan " ALAH DAPEK SI AMEK KO KAK, KINI AMEK DI RUMAH AWAK".
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi ke rumah si JEF ygng berada di Jln. Pangeran Hidayat Gg. Irsyad Kec. Pekanbaru Kota, dan saksi melihat terdakwa sedang duduk di depan rumah orang dan saat itu warga sudah ramai berkumpul dan tak lama kemudian datang pihak kepolisian kemudian membawa terdakwa;
- Bahwa terdakwa penggelapan sepeda motor tersebut adalah SELAMAT AIS AMEK BIN SUKARDI, hubungan saksi dengan terdakwa tersebut, dan pelaku keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol BM 3213 NZ, tahun 2012, warna putih, dan saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan motor tersebut saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui tentang terdakwa tersebut bahwa sekitar bulan Juni terdakwa dititipkan oleh bapaknya SUKARDI, yang mana bahwa terdakwa membuat masalah dan menumpang untuk disembunyikan sementara oleh orang tuanya;
- Bahwa kemudian saksi sempat bertanya apa masalah yang dibuat oleh terdakwa, kemudian bapak terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ada menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX milik sdr



AGUS ARIANTO, yang mana AGUS adalah bos tempat kakak terdakwa yang berana WINDI (Kakak yang kedua) bekerja;

- Bahwa terdakwa SELAMAT Als AMEK sebelumnya pernah masuk penjara dan terdakwa masuk karna mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminjam motor kepada saksi, dan saat itulah terdakwa baru pertama kali meminjam motor kepada saksi, Saat terdakwa tinggal disebelah rumah saksi terdakwa jarang keluar rumah, karena terdakwa dicari oleh orang karena menggelapkan motor orang lain;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol BM 3213 NZ tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di jalan Ahmad Yani Gg. Tarandam III RT 03 RW 01 Kel. Pulau Karomah Kec. Sukajadi Pekanbaru;
- Bahwa adapun pemlik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol BM 3213 NZ tersebut yaitu LUTHFI RAMADHANI;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol BM 3213 NZ tersebut pada saat sekarang ini yaitu sepeda motor sudah dijual;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol BM 3213 NZ tersebut dijual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol BM 3213 NZ tersebut yaitu sebesar Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol BM 3213 NZ tersebut yaitu setelah satu minggu sepeda motor berhasil diambil;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol BM 3213 NZ tersebut yaitu didaerah Kulim Pekanbaru;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib tempat kejadiannya di rumah tempat tinggal uni terdakwa bernama Sdri ZURAIDA Als UNI UPIK dengan caranya melihat ada seorang laki-laki yang merupakan tamu teman dari uni terdakwa Sdri ZURAIDA Als UNI UPIK tersebut membawa sepeda motornya yang diparkirkannya didepan teras rumah uni saya Sdri ZURAIDA



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p mahagung.go.id



Als UNI UPIK;

- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumahnya memanggil uni terdakwa Sdri ZURAIDA Als UNI hendak meminjam sepeda motor temannya itu dengan alasan keluar mau membeli beras;
- Bahwa kemudian uni terdakwa Sdri ZURAIDA Als UNI meminjamkan sepeda motor tersebut kepada temannya sdr LUTHFI RAMADHANI pemilik sepeda motor dimaksud sehingga saksi korban mau meminjamkan sepeda motor miliknya lalu menyerahkan kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung cepat menghidupkan kontak sepeda motornya pergi keluar meninggalkan tempat kejadian sampai sehingga terdakwa singgah menuju kerumah kawan terdakwa di Jln. Pangeran Hidayat Gang Irsyad dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor tersebut ada tidak yang mau membeli sepeda motor itu;
- Bahwa ternyata teman terdakwa tidak berminat mau membeli sepeda motor Beat tersebut sehingga terdakwa sembunyikan sepeda motor Beat tersebut di rumah teman terdakwa dan terdakwa tinggal bersembunyi di rumahnya tersebut;
- Bahwa sekitar satu minggu terdakwa bersembunyi di rumah teman terdakwa dan terhadap sepeda motor Beat tersebut juga terdakwa sempat melepas-lepas body sepeda motornya untuk menghilangkan jejak identitas dari sepeda motor Beat tersebut;
- Bahwa teman terdakwa ternyata tidak mau membeli sepeda motor Beat tersebut, sehingga terdakwa pergi keluar rumah teman terdakwa membawa sepeda motor Beat tersebut dalam kondisi trondol tidak berbodi lagi sampai saya terpikir membawa lari dari lokasi jauh tempat kejadian tinggal uni terdakwa Sdri ZURAIDA Als UNI;
- Bahwa kemudian terdakwa bawa berniat untuk menjual sepeda motor Beat tersebut ke daerah Kulim Jl. Hangtuah Ujung masuk Gang kedalam tepatnya ada tempat tukang rongsokan kara-kara besi tua di lokasi kulim tersebut terdakwa tawarkan sepeda motor Beat itu dengan harga kiloan kepada pemilik rongsokan besi tua kara-kara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol BM 3213 NZ atas nama ELVIZA FITHRY.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol BM 3213 NZ atas nama ELVIZA FITHRY.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara dipersidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lutfi Ramdani Als Deni Bin Lukman Muktar pada pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wib dirumah Jalan Ahmad Yani Gg. Tarandam III RT 03 RW 01 Kel. Pulau Karomah Kec. Sukajadi Pekanbaru Terdakwa SELAMAT Als AMEK meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol BM 3213 NZ darinya dengan alasan mau pergi kewarung untuk membeli beras. Akan tetapi hingga malam hari terdakwa SELAMAT Als AMEK tidak ada kembali kerumah Jalan Ahmad Yani Gg. Tarandam III RT 03 RW 01 Kel. Pulau Karomah Kec. Sukajadi Pekanbaru dan sepeda motor tidak tau dimana keberadaannya, kemudian diketahui sepeda motor tersebut telah dijual terdakwa SELAMAT Als AMEK Bin SUKARDI jual kepada tempat kara – kara atau gudang besi tua sebesar Rp 350.000.
3. Bahwa saksi Zuraidi Als Upik Binti Zaherman menerangkan pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 Wib, saksi dihubungi oleh sdr JEF dan menyampaikan “ ALAH DAPEK SI AMEK KO KAK, KINI AMEK DI RUMAH AWAK”, kemudian saksi langsung pergi kerumah si JEF yang berada di Jln. Pangeran Hidayat Gg. Irsyad Kec. Pekanbaru Kota, dan saksi melihat terdakwa sedang duduk didepan rumah orang dan saat itu warga sudah ramai berkumpul dan tak lama kemudian datang pihak kepolisian kemudian membawa terdakwa;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahagang.go.id

4. Bahwa Terdakwa SELAMAT Als AMEK Bin SUKARDI menerangkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib tempat terjadinya di rumah tempat tinggal uni terdakwa bernama Sdri ZURAIDA Als UNI UPIK dengan caranya melihat ada seorang laki-laki yang merupakan tamu teman dari uni terdakwa Sdri ZURAIDA Als UNI UPIK tersebut membawa sepeda motornya yang diparkirkannya didepan teras rumah Uninya Sdri ZURAIDA Als UNI UPIK, kemudian terdakwa datang kerumahnya memanggil Uninya Sdri ZURAIDA Als UNI hendak meminjam sepeda motor temannya itu dengan alasan keluar mau membeli beras, selanjutnya Uni terdakwa Sdri ZURAIDA Als UNI meminjamkan sepeda motor teesebut kepada temannya sdr LUTHFI RAMADHANI pemilik sepeda motor dimaksud lalu menyerahkan kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa langsung cepat menghidupkan kontak sepeda motornya pergi keluar menuju kerumah kawan terdakwa di Jln. Pangeran Hidayat Gang Irsyad dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor tersebut, ternyata teman terdakwa tidak berminat mau membeli sepeda motor Beat tersebut sehingga terdakwa sembunyikan sepeda motor Beat tersebut dirumah teman terdakwa dan terdakwa tinggal bersembunyi dirumahnya tersebut;
5. Bahwa sekitar satu minggu terdakwa bersembunyi dirumah teman terdakwa dan terhadap sepeda motor Beat tersebut juga terdakwa sempat melepas-lepaskan body sepeda motornya untuk menghilangkan jejak identitas dari sepeda motor Beat tersebut, kemudian terdakwa pergi keluar rumah teman terdakwa membawa sepeda motor Beat tersebut dalam kondisi trondol tidak berbodi lagi sampai untuk menjual sepeda motor Beat tersebut ke daerah Kulim Jln. Hangtuh Ujung masuk Gang kedalam tepatnya ada tempat tukang rongsokan kara-kara besi tua dilokasi Kulim tersebut terdakwa tawarkan sepeda motor Beat itu dengan harga kiloan kepada pemilik rongsokan besi tua kara-kara tersebut seharga Rp.350.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Mejlis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggungjawaban" menurut hukum pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. Sumber buku : (Jan Rummelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi,SH., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 249 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexa bergerak, melindur/slaapwandel, menggigau karena demam/koorts dan lain-lain) dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemampuan jiwanya dapat menginsaksiafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa Selamat Als Amek Bin Sukardi ditangkap Polisi karena telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BM 3213 NZ milik saksi Lutfi Ramdani yang tidak dikembalikan bahkan dijual Terdakwa seharga Rp.350.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Selamat Als Amek Bin Sukardi yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Selmat Als Amek Bin Sukardi adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan secara alternatip, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh dan Terdakwa mengetahui



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahagang.go.id



akibat dari perbuatannya dan yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemilknya bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa selajutnya yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah orang itu telah menguasai benda tersebut sehingga tidak diperlukan tindakan lainnya untuk melakukan sesuatu terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui berdasarkan keterangan saksi Lutfi Ramdani Als Deni Bin Lukman Muktar pada pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wib dirumah Jalan Ahmad Yani Gg. Tarandam III RT 03 RW 01 Kel. Pulau Karomah Kec. Sukajadi Pekanbaru Terdakwa SELAMAT Als AMEK meminjam Sepeda motor darinya dengan alasan mau pergi kewarung untuk membeli beras. Akan tetapi hingga malam hari terdakwa SELAMAT Als AMEK tidak ada kembali kerumah Jalan Ahmad Yani Gg. Tarandam III RT 03 RW 01 Kel. Pulau Karomah Kec. Sukajadi Pekanbaru dan sepeda motor tidak tau dimana keberadaannya, kemudian diketahui sepeda motor tersebut telah dijual terdakwa SELAMAT Als AMEK Bin SUKARDI jual kepada tempat kara – kara atau gudang besi tua sebesar Rp 350.000.

Menimbang, bahwa saksi Zuraidi Als Upik Binti Zaherman menerangkan pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 Wib, saksi dihubungi oleh sdr JEF dan menyampaikan “ ALAH DAPEK SI AMEK KO KAK, KINI AMEK DI RUMAH AWAK”, kemudian saksi langsung pergi kerumah si JEF yang berada di Jln. Pangeran Hidayat Gg. Irsyad Kec. Pekanbaru Kota, dan saksi melihat terdakwa sedang duduk didepan rumah orang dan saat itu warga sudah ramai berkumpul dan tak lama kemudian datang pihak kepolisian kemudian membawa terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa SELAMAT Als AMEK Bin SUKARDI menerangkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib tempat terjadinya di rumah tempat tinggal uni terdakwa bernama Sdri ZURAIDA Als UNI UPIK dengan caranya melihat ada seorang laki-laki yang merupakan tamu teman dari uni terdakwa Sdri ZURAIDA Als UNI UPIK tersebut membawa sepeda motornya yang diparkirkannya didepan teras rumah Uninya Sdri ZURAIDA Als UNI



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



UPIK, kemudian terdakwa datang kerumahnya memanggil Uninya Sdri ZURAIDA Als UNI hendak meminjam sepeda motor temannya itu dengan alasan keluar mau membeli beras, selanjutnya Uni terdakwa Sdri ZURAIDA Als UNI meminjamkan sepeda motor tersebut kepada temannya sdr LUTHFI RAMADHANI pemilik sepeda motor dimaksud lalu menyerahkan kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa langsung cepat menghidupkan kontak sepeda motornya pergi keluar menuju rumah kawan terdakwa di Jln. Pangeran Hidayat Gang Irsyad dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor tersebut, ternyata teman terdakwa tidak berminat mau membeli sepeda motor Beat tersebut sehingga terdakwa sembunyikan sepeda motor Beat tersebut di rumah teman terdakwa dan terdakwa tinggal bersembunyi di rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar satu minggu terdakwa bersembunyi di rumah teman terdakwa dan terhadap sepeda motor Beat tersebut juga terdakwa sempat melepas-lepaskan body sepeda motornya untuk menghilangkan jejak identitas dari sepeda motor Beat tersebut, kemudian terdakwa pergi keluar rumah teman terdakwa membawa sepeda motor Beat tersebut dalam kondisi trondol tidak berbodi lagi sampai untuk menjual sepeda motor Beat tersebut ke daerah Kulim Jln. Hangtuah Ujung masuk Gang kedalam tepatnya ada tempat tukang rongsokan kara-kara besi tua di lokasi Kulim tersebut terdakwa tawarkan sepeda motor Beat itu dengan harga kiloan kepada pemilik rongsokan besi tua kara-kara tersebut seharga Rp.350.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Selamat Als Amek Bin Sukardi dengan sengaja dan melawan hukum menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol BM 3213 NZ milik saksi Lutfi Ramdani Als Deni Bin Lukman Muktar yang tanpa seizin pemiliknya dan selain itu memang sebelumnya sepeda motor tersebut dikuasai Terdakwa dengan cara meminjam dengan alasan untuk membeli beras akan beberapa hari tidak dikembalikan kepada pemiliknya, melainkan dijual Terdakwa padahal sepeda tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain, dengan demikian rumusan didalam unsur kedua tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p mahagung.go.id



yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa SELAMAT ALS AMEK BIN SUKARDI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol BM 3213 NZ atasnama ELVIZA



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p mahagung.go.id



FITHRY dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol BM 3213 NZ atas nama ELVIZA FITHRY, haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi LUTFI RAMDHANI, karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SELAMAT ALS AMEK BIN SUKARDI** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SELAMAT ALS AMEK SUKARDI oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p mahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol BM 3213 NZ atasnama ELVIZA FITHRY dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol BM 3213 NZ atasnama ELVIZA FITHRY,dinyatakan dikembalikan kepada saksi LUTFI RAMDHANI;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi,S.H.M.H. dan Sugeng Harsoyo,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota dan dihadiri Nurfitriya,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Nurmala,S.H.M.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi,S.H.M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Sugeng Harsoyo,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitriya,S.H.